



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 14/MEN-KP/KB/XI/2017
NOMOR: 1532/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/11/2017
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, (17-11-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUSI PUDJIASTUTI**, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **RUDIANTARA**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- c. bahwa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 13/MEN-KKP/KB/XII/2010 dan Nomor: 596/M/KOMINFO/MoU/12/2010 tentang Pengembangan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Sektor Kelautan dan Perikanan telah berakhir masa berlakunya.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. pengembangan sumber daya manusia dan riset bidang TIK di sektor kelautan dan perikanan;
- d. pengembangan konten informasi edukatif di sektor kelautan dan perikanan;
- e. penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan aplikasi informatika;
- f. pertukaran data dan informasi; dan
- g. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan, yang memuat ketentuan yang lebih rinci.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perbedaan Pendapat

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7**Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8**Perubahan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

